

# STUDI TENTANG KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Diah Sulastr<sup>1</sup>, Anwar Alaydrus<sup>2</sup>, Budiman<sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kontribusi Sektor Pertambangan Batubara terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.*

*Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini sesuai yang diatur dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian hasil dari pertambangan batu bara tadi dikontribusikan dalam bentuk sumbangan atau sokongan yang diberikan kepada pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara dimulai tahun 2000 hingga sekarang yang nantinya dipakai untuk membiayai pembangunan daerah. Dapat diketahui bahwa ada penurunan kontribusi sektor pertambangan batu bara dari tahun ke tahun pada masa pemerintahan Bupati Rita Widyasari, karena jumlah kontribusinya tidak sebanyak di tahun pemerintahan Bupati Syaukani, penyebabnya adalah perbedaan visi dan misi dalam pengelolaan pertambangan batu bara dan juga turunya harga batubara dunia, Serta Sektor pertambangan batu bara memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah namun ada porporasi sektor lain yang juga memiliki peran yang cukup besar dalam pendapatan asli daerah di Kutai Kartanegara. Sektor lain yang menyumbang cukup banyak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kartanegara tersebut adalah Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame*

**Kata Kunci :** *Kontribusi, pertambangan, batu bara, Dinas Pendapatan Daerah.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian ini dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Diahsulastr<sup>1</sup>55@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Batubara memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan luar biasa di sektor pertambangan batubara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan meningkatnya produksi dan ekspor batu bara sebesar lima kali lipat antara tahun 2000 dan 2012. Meskipun pertumbuhannya meningkat sangat pesat, sektor batubara menyumbang hanya 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan prospek pertumbuhan di masa depan yang lebih terbatas. Eksploitasi batubara yang masif ini harus dibayar dengan biaya besar terhadap ekonomi nasional, sektor-sektor ekonomi lainnya serta mata pencaharian penduduk Indonesia di daerah-daerah terkena dampak.

Dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia memiliki paradigma baru dalam pengelolaan pertambangan. Beberapa perubahan kebijakan pengelolaan pertambangan antara lain peningkatan nilai tambah pertambangan, kesempatan untuk perusahaan nasional dan lokal dalam kegiatan usaha jasa pertambangan (IUJP) peningkatan kebutuhan mineral dan batubara untuk pasar domestik, dan peluang peningkatan penerimaan negara disebabkan oleh tren naiknya harga komoditi pertambangan. IUJP tersebut meliputi sepuluh bidang usaha yaitu penyelidikan Umum, eksplorasi, studi Kelayakan, konstruksi pertambangan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kalimantan timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah komoditas yang ada di Kalimantan Timur seperti emas, minyak bumi, gas, batu bara serta komoditas lainnya seperti kelapa sawit, kopi, karet, kakao, dan lada. Salah satu sumber daya mineral yang cukup penting di Kalimantan Timur adalah batubara. Berdasarkan penelitian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kalimantan Timur merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia serta tercatat sebagai daerah nomor dua terbesar dalam hal cadangan batubara. Selain itu, batubara juga merupakan komoditas yang sedang marak diminati saat ini. Hal ini nampak dari permintaan batubara global dalam beberapa tahun terakhir meningkat pesat yang disebabkan semakin banyaknya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara. Dari dalam negeri, kebutuhan batubara akan semakin meningkat seiring dengan selesainya proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap I dan II. PT PLN (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor ketenagalistrikan, mengestimasi konsumsi batu bara nasional pada 2014 akan mencapai 95,3 juta ton, meningkat 60% dari konsumsi 2011 sebesar 59,4 juta ton. Selain itu, pilihan

masuknya investor asing ke sektor batubara adalah mengingat modal investasi yang relatif lebih rendah daripada investasi pada sektor minyak dan gas (Wikipedia).

Aktivitas pertambangan batubara terbanyak di Kalimantan Timur adalah Kutai kartanegara. Dari 18 kecamatan yang ada terdapat sekitar 200 perusahaan tambang yang beroperasi di kabupaten ini. Produksi batu bara di Kukar pada 2007 sampai dengan 2010 terus mengalami peningkatan. Pada 2008 produksi batu bara di Kukar hanya 13.487.541 metrik ton (MT), tetapi pada 2009 produksinya menjadi 20.883.783 MT atau mengalami peningkatan sebesar 54,84%. Lalu pada 2010 produksi batu bara di wilayah ini mencapai 29.014.588 MT, namun produksi di tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan sebesar 19,4% dari 90 perusahaan tambang yang memasukkan data ke Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara. Rata-rata pertumbuhan produksi batubara tiap tahun di Kukar mencapai 33,84% (sumber: Dinas Pertambangan Kukar). Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “Studi Tentang Kontribusi Sektor Pertambangan Batu bara terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kontribusi***

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana”

Menurut Kamus Ekonomi, T Guritno (1992:76) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”. Pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi dan non materi yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan maupun aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

### ***Sektor Pertambangan Batubara***

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

ascatambang. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pematubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hydrogen dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisis unsur memberikan rumus formula empiris seperti  $C_{137}H_{97}O_9NS$  untuk bituminus dan  $C_{240}H_{90}O_4NS$  untuk antrasit.

Dari pendapat diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sektor pertambangan batubara adalah seluruh tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang dari endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

### ***Sejarah Singkat Pertambangan Batubara***

Pertambangan batubara yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh NV Oost Borneo Maatschappij. Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta memulai kegiatan pertambangannya di Pelarang, kira-kira 10 km di tenggara Samarinda. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan kecil lainnya. Di Sumatera, usaha pertambangan batubara pertama secara besar-besaran dilakukan mulai tahun 1880 di lapangan sungai Durian, Sumatera Barat. Usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan kesulitan pengangkutan. Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama antara tahun 1868 hingga 1873 maka ditemukannya lapangan batubara di sungai Durian sehingga dibukalah pertambangan batubara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada waktu bersamaan selesai pula dibangun jalan kereta api antara Teluk Bayur-Sawahlunto yang memiliki panjang 155 km dan dikerjakan sejak tahun 1888. Di Sumatera Selatan, dilakukan penyelidikan antara 1915-1918 yang menghasilkan dibukanya pertambangan batubara Bukit Asam pada tahun 1919.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, PN Tambang Batubara dibubarkan dan dilebur ke dalam Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) agar lebih efisien dengan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pertambangan batubara serta para kontraktornya. Dari para kontraktor tersebut, pemerintah melalui PTBA memperoleh bagian hasil batubara dalam bentuk natura sebesar 13,5 % dari hasil produksi batubara. Pada tahun 1993, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut ditandatangani 19 kontrak kerjasama yang keseluruhan kontraktor swasta nasional. Dengan demikian, maka PTBA memiliki lebih dari 30 kontraktor perusahaan pertambangan batubara yang tersebar di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pemerintah pada tahun 1996 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 yang menyatakan bahwa bentuk

kontrak kerjasama diganti menjadi kontrak karya. Untuk bagian hasil produksi batubara yang disetorkan kepada pemerintah diganti dalam bentuk tunai dan dengan demikian hak dan kewajiban PTBA atas pengelolaan kontraktor dialihkan kepada pemerintah.

### ***Kontribusi Sektor Pertambangan Batubara***

Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Arti kontribusi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Sektor pertambangan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Dari beberapa hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi sektor pertambangan batu bara adalah bentuk dari sumbangan atau sokongan dari sektor pertambangan batu bara kepada pendapatan asli daerah yang dianggap cukup untuk membiayai pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ***Pendapatan Daerah***

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

### ***Hasil Pajak Daerah***

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### ***Hasil Retribusi Daerah***

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau memakai jasa yang disediakan daerah;

### ***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

### ***Definisi Konsepsional***

Kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bentuk dari sumbangan atau sokongan dari sektor pertambangan batubara kepada pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggap cukup untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

### **Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian dilapangan maka diperlukan fokus penelitian agar peneliti tidak kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Adapun fokus penelitian yang diambil oleh penulis adalah :

- 1.) Sejarah perkembangan kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap pendapatan asli daerah di Kutai Kartanegara.
- 2.) Kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap pendapatan asli daerah dari pemerintahan Bupati Syauckani sampai pemerintahan Bupati Rita Widyasari.
- 3.) Perbandingan proporsi kontribusi pertambangan batubara terhadap sektor lain.

### ***Jenis dan sumber data***

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:114), bahwa yang di maksud dengan sumber data adalah subjek darimana data dapat di peroleh.

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

#### 2. Data sekunder :

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:

a. Dokumen

b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan

tertentu, dimana informasi atau data yang di perlukan dikumpulkan dengan memilih informan yang di anggap paling tau dan dapat di percaya sebagai sumber data. Alat pengumpul data atau instrumen peneliti ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Sejarah Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kutai Kartanegara.***

Sejarah penambangan batubara di daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dari tahun 1993 hingga saat ini. Perkembangan sektor kontribusi pertambangan batu bara terhadap pendapat asli daerah dimulai tahun 2000 sesuai yang diatur dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang isinya adalah bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan atau otoritas yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil dari pertambangan batu bara tadi dikontribusikan dalam bentuk sumbangan atau sokongan yang diberikan kepada pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara dimulai tahun 2000 hingga sekarang yang nantinya dipakai untuk membiayai pembangunan daerah.

Sektor pertambangan batu bara secara umum masih merupakan primadona dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Melimpahnya sumber daya alam yang terkandung di daerah ini menarik banyak investor untuk menjalin kerjasama dan eksploitasi pun terus di lakukan di Kutai Kartanegara. Tercatat pada tahun 2015 ada sekitar 96 pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) untuk melakukan eksplorasi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat kandungan yang tersimpan masih sangat melimpah.

Meskipun produksi batu bara yang naik turun setiap tahun namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertambangan batu bara juga memberikan banyak kontribusi pada pendapatan asli daerah Kabupaten kutai Kartanegara.

Bisnis batubara saat ini masih terus berkembang. Hal itu diakibatkan oleh kebutuhan untuk energi masih tinggi. Bahkan sampai tahun 2050, bauran energi di Indonesia masih sebesar 25 persen bersumber dari batubara. Batubara merupakan sumber energi yang tergolong terjangkau dari sisi harga, namun ketersediaan batubara tidak ada di semua daerah.

#### ***Kontribusi sektor Pertambangan Batu bara terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pemerintahan Bupati Syaukani sampai pemerintahan Bupati Rita Widayari.***

Masa pemerintahan Bupati Syaukani, pada waktu itu basis kekuasaan lokal Syaukani adalah kekayaan sumber daya alam yakni batu bara dan hutan yang melimpah di wilayah Kutai Kartanegara. Pada masa itu Syaukani memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya pada perusahaan asing untuk berinventasi dan

mengeksplorasi kekayaan sumberdaya alam di Kutai Kartanegara khususnya pada sektor pertambangan batubara.

Salah satu isu utama dalam otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang sebelumnya terkonsentrasi di pemerintah pusat, didesentralisasikan pada kepala daerah. Dengan demikian kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat besar pada kepala daerah untuk mengeluarkan banyak izin usaha pertambangan. Kewenangan ini menjadi senjata ampuh bagi Bupati Syauckani untuk membangun “kerajaannya” melalui distribusi sumber daya alam kepada elit-elit lokal di Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2006 sektor batubara mampu memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kutai Kartanegara, sekaligus meningkatkan APBD di daerah itu. Tercatat pada APBD tahun 2005 senilai Rp 2,7 triliun dan pada tahun 2006 APBD mencapai Rp 3,1 triliun.

Secara ringkas cerita tentang Kutai Kartanegara di masa pemerintahan Bupati Syauckani adalah kisah tentang kekayaan alam dan anggaran yang besar yang ternyata oleh elitnya tidak berhasil membangun kapasitas teknokratis yang bermanfaat bagi pelayanan publik. Program-program pemerintah tidak berjalan semestinya karena imajinasi pembangunan oleh pemerintah semata-mata dibayangkan sebagai proses distribusi anggaran dari pemerintah secara langsung kepada rakyatnya, yang hasil akhirnya diharapkan terlibat melalui pembangunan-pembangunan fisik di daerah.

Pada masa pemerintahan Rita Widyasari terjadi adanya penurunan kontribusi sektor pertambangan batu bara dari tahun ke tahun, karena jumlah kontribusinya tidak sebanyak di tahun pemerintahan Bupati Syauckani, namun ini bukan berarti kegagalan Bupati Rita Widyasari dalam hal memperbesar kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap PAD. Pada masa pemerintahan Bupati Rita Widyasari beliau lebih mengedepankan *good governance*. Secara normatif beliau memiliki misi, pertama, pelaksanaan *good governance*. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, penciptaan lapangan kerja. Keempat, pengembangan agribisnis dan pariwisata. Kelima, pemerataan infrastruktur. Keenam, pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ketujuh, peningkatan peran aktif masyarakat.

Selain karena Bupati Rita Widyasari lebih fokus pada *good governance* namun juga karena lemahnya produksi batubara yang ada di daerah ini yang disebabkan oleh turunya harga batubara dari tahun ke tahun. Lesunya harga batubara dunia tak begitu berpengaruh terhadap realisasi investasi di sektor penambangan emas hitam., terutama untuk perusahaan besar dengan kontrak panjang, karena punya stabilitas harga. Kalori batubaranya pun relatif tinggi. Beda dengan perusahaan yang kontraknya jangka pendek. Batubara masih menjadi andalan investasi di Kutai Kartanegara.

***Perbandingan proporsi kontribusi pertambangan batubara dengan sektor lain terhadap pendapatan asli daerah.***

Perbandingan proporsi sektor pertambangan batubara terhadap sektor lain juga perlu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pertambangan batubara yang selama ini dianggap memiliki potensi paling strategis dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kutai Kartanegara.

Sektor pertambangan batu bara tidak memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah namun ada proporsi sektor lain yang juga memiliki peran yang cukup besar dalam pendapatan asli daerah di Kutai Kartanegara. Beberapa faktor yang menghambat dalam kontribusi sektor pertambangan batu bara adalah kurangnya strategi pemerintah daerah dalam mendorong sektor tersebut agar tetap menjadi primadona bagi pendapatan asli daerah serta berkurangnya jumlah produksi batubara setiap tahunnya akibat dari anjloknya harga batubara dunia.

Sektor yang paling diunggulkan di Kabupaten Kutai Kartanegara selain migas dan pertambangan batu bara adalah sektor seperti di atas yaitu hotel, restoran dan reklame yang cukup banyak menyumbang pendapatan asli daerah. Sektor pertambangan batubara pada dasarnya bersifat tidak dapat diperbaharui, padat modal, dan daya serap tenaga kerja rendah. Hal ini menyebabkan potensinya selalu menurun setiap tahunnya.

Sedangkan sektor pendukung seperti pertanian, konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan, dari masa ke masa cenderung mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Diperkirakan dibutuhkan sembilan sampai sepuluh tahun ke depan sektor tersebut baru bisa mengganti kontribusi pertambangan dan penggalian saat ini. Diperlukan terobosan atau strategi untuk melakukan transformasi struktur ekonomi dari berbasis SDA ke non SDA. Harapannya pada sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata atau industri pengolahan, yang akhirnya mampu meningkatkan PAD Kutai Kartanegara. Salah satu faktor penghambat sektor pertambangan batubara tidak bisa optimal dalam hal kontribusi pada pendapatan asli daerah adalah kurang efisiennya produksi dan harga batubara, faktor infrastruktur penunjang baik jalan maupun pelabuhan masih kurang baik.

Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang memiliki potensi batubara terbesar di Indonesia namun hingga kini belum tergarap optimal karena hambatan infrastruktur sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi cukup tinggi. Selain itu juga karena adanya pembatasan produksi batubara oleh pemerintah nasional. Hal ini sebagai bagian dari upaya pengendalian produksi batubara secara nasional. Secara rinci dijelaskan bahwa produksi batubara harus dibatasi. Hal ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan dan menjaga kecukupan cadangan batubara sebagai sumber energi di dalam negeri.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Sejarah perkembangan kontribusi pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini sesuai yang diatur dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian hasil dari pertambangan batu bara tadi dikontribusikan dalam bentuk sumbangan atau sokongan yang diberikan kepada pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara dimulai tahun 2000 hingga sekarang yang nantinya dipakai untuk membiayai pembangunan daerah. Pertambangan batubara secara umum masih merupakan primadona dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Melimpahnya sumber daya alam yang terkandung di daerah ini menarik banyak investor untuk menjalin kerjasama dan eksploitasi pun terus dilakukan di Kutai Kartanegara. Tercatat pada tahun 2015 ada sekitar 96 pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) untuk melakukan eksplorasi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat kandungan yang tersimpan masih sangat melimpah. Meskipun produksi batubara yang naik turun setiap tahun namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertambangan batubara juga memberikan banyak kontribusi pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dapat diketahui bahwa ada penurunan kontribusi sektor pertambangan batu bara dari tahun ke tahun pada masa pemerintahan Bupati Rita Widyasari, karena jumlah kontribusinya tidak sebanyak di tahun pemerintahan Bupati Syauckani, namun ini bukan berarti kegagalan Bupati Rita Widyasari dalam hal memperbesar kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap PAD. Karena masa pemerintahan Bupati Rita Widyasari beliau lebih mengedepankan good governance dari pada basis kekuasaan lokal untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di Kutai Kartanegara. Penyebab lainnya adalah turunnya harga batubara sehingga produksi juga menurun.

### ***Saran***

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana tugas dalam memungut pajak daerah untuk sektor pertambangan batubara yang ada dapat lebih maksimal cara kerjanya yaitu dengan menindak tegas bagi perorangan atau instansi terkait yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Sebaiknya Pemerintahan Kabupaten Kutai kartanegara perlu memberikan arah dan kebijakan umum rencana pembangunan dengan target dan orientasi yang jelas. Dan kita juga berharap pemerintah tidak mengorbankan rakyat untuk mengeruk pendapatan sebanyak-banyaknya, dan semoga Pendapatan Asli Daerah yang telah diperoleh benar-benar di orientasikan untuk sebenarnya kepentingan rakyat, bukan untuk menopang kepentingan kelompok tertentu apalagi hingga memanfaatkan pendapatan tersebut untuk kepentingan yang bersifat politis.

3. Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pendapatan pajak dan restoran yang cukup besar melampaui pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan batubara jadi kita berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah bisa lebih memperhatikan khususnya pada bidang itu agar tidak terjadi penyelewengan yang bisa saja terjadi.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dany H. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gita Media Press
- HS, Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Milles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Riwu, Kaho, Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa
- Suyartono. 2003. *Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Semarang: Studi Nusa
- Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*